

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian ini penulis menarik kesimpulan dari apa yang telah ditemukan dan disusun berupa:

1. Tradisi *Nyuwang nganten* merupakan tradisi pengambilan mempelai perempuan dari kediamannya menuju ke kediaman laki-laki dengan disertai iringan rebana pada malam sebelum akad dilaksanakan. Tradisi *nyuwang nganten* merupakan bagian yang pernikahan di Dusun Kecicang Islam Desa Bungaya Kangin yang tidak boleh dilewati dalam urutannya yaitu peminangan I (*ngideh I*), peminangan II (*ngideh II*), Peminangan III atau *nyuwang nganten* itu sendiri, *mejauman*, akad nikah, *medelokan* dan resepsi. Setiap proses memiliki tujuannya masing-masing. Dalam proses peminangan ada seserahan wajib yang harus dibawa antara lain ada *sampirah*, *don base*, kopi dan gula, rokok, gambir dan tembakau. Dimana jika tidak dibawa atau dilanggar dianggap kurang baik dan tidak mematuhi adat, sehingga mempelai laki-laki harus kembali untuk mengambil seserahan tersebut. Tradisi ini sudah ada sejak zaman nenek moyang dari generasi ke geranerasi. Hanya saja pada saat ini sebagian masyarakat mulai meninggalkan beralih pada pelaksanaan yan awalnya di malam sebelum akad dilaksanakan



menjadi pada siang di hari pelaksanaan akad nikah karena lebih efisien dan meminimalkan pengeluaran tetapi mengurangi maksud dari tradisi *nyuwang nganten* itu dilaksanakan.

2. Tradisi *nyuwang nganten* pada perkawinan adat Bali ditinjau dari perspektif *mashlahah mursalah*. Dari penelitian yang di temukan penulis bahwa tradisi *nyuwang nganten* sesuai dengan prinsip *mashlahah mursalah* yang mana tradisi ini mempertimbangkan baik dan buruk bagi kedua mempelai dan masyarakat serta sesuai dengan akal. Dari segi tingkatan *mashlahah* nya tradisi *nyuwang nganten* termasuk kedalam kategori *mashlahah hajiyyat* dimaslahatan yang bertujuan sebagai pelengkap karena pada dasarnya tradisi ini penting bagi masyarakat Kecicang Islam tetapi yang mempengaruhi sah atau tidaknya suatu pernikahan terletak pada akadnya bukan tradisinya. *Nyuwang nganten* sejalan dengan *mashlahah mursalah* sesuai dengan syarat-syarat yang dikategorikan kedalam *mashlah mursalah* yaitu sebagai berikut:(1). *Nyuwang nganten* dalam pelaksanaannya memberikan kemashlahatan bukan kemudharatan serta dapat diterima oleh akal. (2). Tradisi *nyuwang nganten* termasuk kedalam kemaslahatan yang umum sehingga manfaatnya dirasakan oleh banyak pihak bukan perorangan saja. (3). Tradisi *nyuwang nganten* kemaslahatannya tidak bertentangan dengan dengan syariat Islam.

B. Implikasi

1. Implikasi Teoritis

Tradisi *nyuwang nganten* secara teori memberikan pemahaman terkait dengan peminangan, pernikahan dan budaya yang berkembang di masyarakat Kecicang Islam. Serta memberikan korelasi antara tradisi dengan masalah dengan dukungan argumen-argumen yang didapatkan.

2. Implikasi Praktis

Secara praktis penelitian ini berimplikasi terhadap masyarakat karena antara tradisi dan masalah harus sejalan. Dari penelitian ini diketahui bahwa tradisi *nyuwang nganten* dilaksanakan bukan hanya sekedar harus dilakukan tetapi memiliki maksud dan tujuan sehingga masyarakat harus lebih menjaga tradisi yang sudah ada agar tidak punah.



**UNIVERSITAS
KH. ABDUL CHALIM**

C. Saran

Pada penelitian ini yang berjudul “Tradisi *Nyuwang Nganten* pada Perkawinan Adat Bali Perspektif *Mashlahah Mursalah*” peneliti sadar masih banyak kekurangan dalam penyusunan penelitian ini, sehingga peneliti berharap penyusunan selanjutnya menjadi lebih baik dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Adapun saran yang akan peneliti sampaikan adalah:

1. Diharapkan agar penelitian ini bisa menjadi acuan dan referensi baik instansi kampus untuk penelian selanjutnya dan penelitian ini dapat dipergunakan sebagaimana semertinya.
2. Diharapkan kepada masyakat tidak terlalu fanatik terhadap pelaksanaan tradisi dan dapat memberikan pemahaman terhadap tradisi yang dipertahankan dengan mempertimbangkan baik dan buruk serta bertentangan atau tidak terhadap syariat Islam.

